

KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM DPR RI, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019

Nomor Register Perkara
207.07.33 (Berkarya)

DEPT/OMNIA DARI ..	Bawaslu
NOMOR	207.07.33 PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Senin
TANGGAL	: 8 Juli 2019
JAM	: 16.04



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
P R O V I N S I P A P U A

JL. BAHTERA NO. 7A, EX. HOTEL MUSPACCO, ENTROP - JAYAPURA
TLP/FAX: 0967-536590 EMAIL: BAWASLUPAPUA32@GMAIL.COM
WEBSITE: PAPUA.BAWASLU.GO.ID



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI P A P U A

Jl. Berdikari No. 2 Gedung Sarinah Taman Imbi Jayapura,
Tlp/Fax: 0967-536590, email: bawaslupapua32@gmail.com
Laman: bawaslu-papuprov.go.id

Nomor : 234/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.06.01/VII/2019 Jayapura , 5 Juli 2019
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Keterangan Tertulis Bawaslu Provinsi Papua terkait
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR RI, DPD,
DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun
2019

Kepada :

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

Sehubungan dengan adanya Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 yang telah diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 1 Juli 2019 dengan Nomor Perkara 207-07-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

Pemohon

Hutomo Mandala Putra dan Priyo Budi Santoso Selaku Ketua Umum
dan Sekretaris Jendral DPP Partai Berkarya

Melawan

Termohon

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Perkenalkanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Mulia, Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan keterangan sebagai berikut:

A. REKOMENDASI BAWASLU PROVINSI PAPUA DALAM REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA TINGKAT PROVINSI PAPUA

Bahwa dalam rekapitulasi penghitungan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan rekomendasi kepada KPU Provinsi Papua. Ada pun rekomendasi-rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua di Hotel Grand Abe Abepura, Bawaslu Provinsi Papua **menemukan bahwa Bawaslu Kabupaten Dogiyai belum memperoleh salinan formulir model DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2 dari PPD di 9 (Sembilan) distrik dari KPU Kabupaten Dogiyai;**
- 1.2. Bahwa terhadap kondisi di atas, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor 082/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 06 Mei 2019 yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk:
 - 1.2.1 Menunda penetapan hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Dogiyai yang sudah disampaikan oleh KPU Kabupaten Dogiyai, ditunda penetapannya; dan
 - 1.2.2 meminta KPU Kabupaten Dogiyai untuk menyerahkan salinan formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2 dari PPD di 9 (Sembilan) distrik kepada Bawaslu Kabupaten Dogiyai paling lambat 2x24 jam sejak rekomendasi ini disampaikan kepada KPU Provinsi Papua;
(Bukti Pk.34 -1)

- 1.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Dogiyai terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 082/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 6 Mei 2019, KPU Kabupaten Dogiyai telah menyerahkan salinan formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten dari semua distrik kepada Bawaslu Kabupaten Dogiyai pada tanggal 8 Mei 2019; **(Bukti Pk.34 -1)**
- 1.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan bahwa **Bawaslu Kabupaten Yalimo belum memperoleh salinan formulir** model DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2 dari PPD di 5 (lima) distrik dari KPU Kabupaten Yalimo.
- 1.5. Bahwa berdasarkan kondisi di atas, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor **083/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 06 Mei 2019** yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk:
 - 1.5.1 Menunda penetapan hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Yalimo yang sudah disampaikan oleh KPU Kabupaten Yalimo;
 - 1.5.2 Meminta KPU Kabupaten Yalimo untuk menyerahkan salinan formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2 dari PPD di 5 (lima) distrik kepada Bawaslu Kabupaten Yalimo paling lambat 2x24 jam sejak rekomendasi ini disampaikan kepada KPU Provinsi Papua; **(Bukti Pk.34 - 2)**
- 1.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Yalimo terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 083/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019

tertanggal 6 Mei 2019, KPU Kabupaten Yalimo telah menyerahkan salinan formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, dan DA1 DPRD Kabupaten dari semua distrik kepada Bawaslu Kabupaten Yalimo.

- 1.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan bahwa terdapat rekomendasi Panwaslu Distrik di Kabupaten Mamberamo Raya terkait pemungutan suara ulang (PSU) yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1.7.1 Rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) di 14 (empat belas) TPS di Distrik Mamberamo Hulu yang disampaikan oleh Panwaslu Distrik Mamberamo Hulu dengan nomor 003/Panwaslu-Dist-M-Hulu/PL/IV/2019 tertanggal 25 April 2019; **(Bukti Pk.34.12 -1)**
 - 1.7.2 Rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) di 12 (dua belas) TPS di Distrik Mamberamo Tengah yang disampaikan oleh Panwaslu Distrik Mamberamo Tengah dengan nomor 002/TM/Panwaslu/Pileg-Pilpres/Dist-MT/IV/2019 tertanggal 25 April 2019; **(Bukti Pk.34.12 -2)**
- 1.8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya menyampaikan kepada KPU Kabupaten Mamberamo Raya pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya tidak mengakui hasil 14 (empat belas) TPS di Distrik Mamberamo Hulu dan 12 (dua belas) TPS di Distrik Mamberamo Tengah karena KPU Kabupaten Mamberamo Raya tidak menindaklanjuti rekomendasi PSU tersebut;
- 1.9. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan **rekomendasi nomor 084/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 07 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya tidak

mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk 14 (empat belas) TPS di Distrik Mamberamo Hulu dan 12 (dua belas) TPS di Distrik Mamberamo Tengah berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya;
(Bukti Pk.34 -3)

- 1.10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan beberapa hal sebagai berikut:
 - 1.10.1 Bahwa terdapat kotak suara tersegel yang diserahkan oleh staf KPU Kabupaten Yahukimo pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2019 pada *help desk* situng Pemilu Sekretariat KPU Provinsi Papua di lantai 7 (tujuh) Hotel Grand Abe. Penyerahan tersebut diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Yahukimo;
 - 1.10.2 Bahwa kotak suara tersegel tersebut ternyata tidak berisi formulir model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi tetapi berisi formulir model DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi serta formulir model C1; dan
 - 1.10.3 Bahwa salinan formulir DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi yang dibawa oleh KPU Kabupaten Yahukimo untuk dibacakan pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi tidak dalam sampul tersegel dan dalam kotak suara tersegel.
- 1.11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor **085/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 09 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua, yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk:

- 1.11.1 Menunda penetapan hasil perhitungan perolehan suara Kabupaten Yahukimo yang telah disampaikan oleh KPU Kabupaten Yahukimo;
- 1.11.2 Memerintahkan KPU Kabupaten Yahukimo untuk menyerahkan salinan DA-KPU, formulir model DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi dari masing-masing PPD kepada Bawaslu Kabupaten Yahukimo dan saksi;
- 1.11.3 Memerintahkan KPU Kabupaten Yahukimo untuk melakukan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ulang berdasarkan formulir model DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi dari masing-masing PPD paling lambat 2x24 jam sejak rekomendasi ini dikeluarkan; (**Bukti Pk.34 -4**)
- 1.12. Bahwa dalam proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua terdapat keberatan dari saksi calon Anggota DPD terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Waropen dalam Formulir Model DB1 DPD, karena adanya perubahan perolehan suara untuk DB1 DPD yang tidak sesuai dengan DA1 DPD Distrik Urei Pasei;
- 1.13. Bahwa terhadap keberatan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua melakukan pencocokan data bersama saksi, Bawaslu Kabupaten Waropen, dan KPU Kabupaten Waropen. Bahwa berdasarkan pencocokan data tersebut ditemukan perubahan perolehan suara dalam DB1 DPD yang tidak sesuai dengan DA1 DPD Distrik Urei Pasei;
- 1.14. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu provinsi Papua tersebut diatas, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor **086/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 09 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua melakukan skors terhadap rapat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara terkhusus untuk

proses rekapitulasi di Kabupaten Waropen dan memerintahkan KPU Kabupaten Waropen untuk segera melakukan pembetulan terhadap perubahan perolehan suara yang tidak sesuai DA1 DPD Distrik Urei Pasei; (**Bukti Pk.34 -5**)

- 1.15. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Waropen terhadap tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor **086/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019** tertanggal **09 Mei 2019**, KPU Kabupaten Waropen telah melakukan pembetulan terhadap perolehan suara yang tidak sesuai dengan DA1 DPD distrik Urei Pasei; (**Bukti Pk.34 -5**)
- 1.16. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan beberapa hal sebagai berikut:
 - 1.16.1 Terdapat perbedaan jumlah DPT antara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan anggota DPR, dan pemilihan anggota DPD. Jumlah DPT yang terdapat dalam formulir DB1 PPWP adalah 54.596, jumlah DPT yang terdapat dalam formulir DB1 DPR adalah 57.279, jumlah DPT yang terdapat dalam formulir DB1 DPD adalah 54.589, dan jumlah DPT yang terdapat dalam formulir DB1 DPRD Provinsi adalah 57.182;
 - 1.16.2 Terdapat 6 (enam) TPS di Distrik Arso Timur yang tidak menyediakan 5 (lima) surat suara melainkan hanya 4 (empat) jenis surat suara yaitu surat suara untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, surat suara untuk Pemilu DPR, surat suara untuk Pemilu DPD, dan surat suara Pemilu DPRD Provinsi.
- 1.17. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **087/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019** tertanggal **10 Mei**

- 2019 kepada KPU Provinsi Papua, yang pada intinya meminia KPU Provinsi Papua untuk:
- 1.17.1 Menunda penetapan hasil perhitungan perolehan suara yang telah dibacakan oleh KPU Kabupaten Keerom;
 - 1.17.2 Memerintahkan KPU Kabupaten Keerom untuk melakukan pembetulan terhadap jumlah DPT yang terdapat pada masing-masing formulir DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi;
 - 1.17.3 Mencatatkan kejadian ini sebagai kejadian; (**Bukti Pk.34 - 5**)
 - 1.17.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Keerom terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **087/K.Bawaslu- Prov.Pa/PM.00.01/V/2019** tertanggal **10 Mei 2019**, KPU Kabupaten Keerom telah melakukan pembetulan terhadap jumlah DPT di masing-masing formulir DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi sesuai dengan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua; (**Bukti Pk.34 -5**)
- 1.18. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua diketahui bahwa terdapat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayapura berdasarkan surat nomor **07/K.Bws-Kab.JPR/IV/2019** tertanggal 26 April 2019 terkait pemungutan suara ulang (PSU) pada 47 (empat puluh tujuh) TPS di Kabupaten Jayapura nomor **07/K.Bws-Kab.JPR/IV/2019** tertanggal 26 April 2019 yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Jayapura; (**Bukti Pk.34.1 -1**)
- 1.19. Bahwa terhadap rekomendasi PSU yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Jayapura, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **088/K.Bawaslu- Prov.Pa/PM.00.01/V/2019** tertanggal **10 Mei 2019** yang pada intinya **tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan**

- perolehan suara pada 47 (empat puluh tujuh) TPS karena KPU Kabupaten Jayapura tidak menindaklanjuti rekomendasi PSU Kabupaten Jayapura; **(Bukti Pk.34 -7)**
- 1.20. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan terdapat perbedaan jumlah pemilih laki-laki dan jumlah pemilih perempuan pada masing-masing Formulir Model DB1 PPWP, Formulir Model DB1 DPR, Formulir Model DB1 DPD, dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi yang telah dibacakan oleh KPU Kabupaten Boven Digoel;
- 1.21. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **089/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Boven Digoel melakukan pembetulan terhadap jumlah pemilih laki-laki dan jumlah pemilih perempuan pada setiap formulir model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi; **(Bukti Pk.34 -8)**
- 1.22. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **089/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019**, KPU Kabupaten Boven Digoel telah melakukan pembetulan terhadap jumlah pemilih laki-laki dan jumlah pemilih perempuan pada Formulir Model DB1 PPWP, Formulir Model DB1 DPR, Formulir Model DB1 DPD, dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi; **(Bukti Pk.34 -8)**
- 1.23. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan adanya

perbedaan jumlah DPT, jumlah DPTb, dan jumlah DPK pada formulir model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi Kabupaten Mappi;

- 1.24. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **090/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Mappi melakukan pembetulan terhadap jumlah DPT, jumlah DPTb, dan jumlah DPK pada masing-masing Formulir Model DB1 PPWP, Formulir Model DB1 DPR, Formulir Model DB1 DPD, dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi; (**Bukti Pk.34 -9**)
- 1.25. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **090/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019**, KPU Kabupaten Mappi telah melakukan pembetulan terhadap jumlah DPT, jumlah DPTb, dan jumlah DPK pada masing-masing formulir model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi; (**Bukti Pk.34 -9**)
- 1.26. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua terdapat keberatan atas selisih perolehan suara dari saksi PAN, saksi Partai Golkar, saksi Partai Hanura, dan saksi Partai PDI-P terhadap perolehan suara dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Lanny Jaya;
- 1.27. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **091/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Lanny Jaya menyandingkan data yang ada di dalam kotak suara dengan data yang dimiliki saksi PAN, saksi Partai Golkar, saksi Partai Hanura, dan saksi Partai PDI-P serta

melakukan pembetulan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan; (**Bukti Pk.34 -10**)

- 1.28. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan selisih angka jumlah DPTb pada Formulir Model DB1 PPWP dan Formulir Model DB1 DPR, serta terdapat keberatan dari saksi Partai Hanura dan PDI-P terkait selisih perolehan suara pada Formulir Model DA1 DPR dan Formulir Model DB1 DPR;
- 1.29. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **092/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Nabire melakukan pembetulan terhadap jumlah DPTb pada Formulir Model DB1 PPWP dan Formulir Model DB1 DPR serta melakukan pencocokkan data berupa formulir model DA1 DPR dan formulir model DB1 DPR yang dimiliki KPU Kabupaten Nabire dengan data yang dimiliki saksi; (**Bukti Pk.34 -11**)
- 1.30. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **092/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019**, KPU Kabupaten Nabire telah melakukan pembetulan atas kesalahan penulisan jumlah DPTb pada Formulir Model DB1 PPWP dan Formulir Model DB1 DPR serta telah melakukan pencocokkan data sebagaimana rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua; (**Bukti Pk.34 -11**)
- 1.31. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan bahwa Bawaslu Kabupaten Paniai tidak memiliki formulir model DA1 untuk semua jenis Pemilu dari semua PPD serta terdapat

- keberatan dari saksi atas rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang dibacakan KPU Kabupaten Paniai;
- 1.32. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **093/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan suara yang telah dibacakan KPU Kabupaten Paniai; **(Bukti Pk.34 -12)**
- 1.33. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi mengetahui adanya keberatan atas selisih perolehan suara pada Formulir Model DB1 DPR dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi dari saksi Partai Nasdem, saksi Partai Hanura, dan saksi PKPI;
- 1.34. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **094/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Mimika melakukan pencocokan data sebagaimana keberatan dari saksi Partai Nasdem, saksi Partai Hanura, dan saksi PKPI serta melakukan pembetulan apabila terdapat kekeliruan; **(Bukti Pk.34 -13)**
- 1.35. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua **094/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019**, KPU Kabupaten Mimika telah melakukan pencocokan data. Berdasarkan pencocokan data tersebut diketahui bahwa data yang dimiliki saksi dan KPU Kabupaten Mimika adalah sama; **(Bukti Pk.34 -13)**
- 1.36. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara

- tingkat Provinsi Papua, terdapat keberatan dari saksi Partai Golkar, saksi PDI-P, saksi Nasdem, saksi Perindo, saksi Gerindra, dan saksi DPD nomor urut 24 dan nomor urut 29 agar dilakukan pencocokkan data Formulir Model DA1 DPR, Formulir Model DA1 DPD, dan Formulir Model DA1 DPRD Provinsi;
- 1.37. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **095/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Yahukimo melakukan penyandingan data DA 1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi antara saksi Partai Golkar, PDI-P, Partai Nasdem, Partai Perindo, Partai Gerindra, dan saksi DPD nomor urut 24 dan nomor urut 29 dengan KPU Kabupaten Yahukimo;
(Bukti Pk.34 -14)
- 1.38. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua, KPU Kabupaten Yahukimo telah melakukan penyandingan data bersama saksi Partai Golkar, PDI-P, Partai Nasdem, Partai Perindo, Partai Gerindra, dan saksi DPD nomor urut 24 dan nomor urut 29 serta telah melakukan pembetulan terhadap kesalahan perolehan suara;
- 1.39. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua menyampaikan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara, terdapat keberatan dari saksi Partai Gerindra, PAN, Partai Hanura, dan saksi DPD nomor urut 33 terhadap rekapitulasi hasil yang terdapat dalam formulir model DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi Kabupaten Puncak Jaya;
- 1.40. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **096/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 13 Mei**

2019 kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Puncak Jaya melakukan penyandingan data bersama saksi serta melakukan pembedulan apabila terbukti terdapat kesalahan; **(Bukti Pk.34 -15)**

- 1.41. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua 096/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019, KPU Kabupaten Puncak Jaya telah melakukan penyandingan data berdasarkan DA1 dan DB1;
- 1.42. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, terdapat keberatan dari saksi Partai Hanura, Partai Demokrat, PDI-P, Partai Nasdem, dan saksi DPD nomor urut 29 terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang terdapat dalam DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi Kabupaten Tolikara;
- 1.43. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor 097/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Tolikara melakukan penyandingan data serta melakukan pembedulan apabila terdapat kesalahan pengisian formulir model DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi; **(Bukti Pk.34 -16)**
- 1.44. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor 097/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019, KPU Kabupaten Tolikara telah melakukan penyandingan data dan ternyata data yang digunakan saksi ditolak oleh KPU Kabupaten Tolikara karena bukan data

sesuai format KPU kabupaten dan tidak menggunakan cap sebagaimana cap KPU; (**Bukti Pk.34 -16**)

- 1.45. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 14 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **098/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Asmat melakukan penyandingan data bersama saksi Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Hanura karena terdapat keberatan saksi terhadap rekapitulasi hasil perhitungan suara dalam Formulir Model DB1 DPR dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi; (**Bukti Pk.34 -17**)
- 1.46. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Asmat terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **098/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019**, KPU Kabupaten Asmat telah melakukan penyandingan data serta pembetulan atas kesalahan pengisian perolehan suara dan pembetulan tersebut telah diterima oleh saksi; (**Bukti Pk.34 -17**)
- 1.47. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 14 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **099/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang intinya tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang di disampaikan KPU Kabupaten Puncak; (**Bukti Pk.34 -18**)
- 1.48. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 15 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **100/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada

- intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melakukan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ulang berdasarkan DA1 DPR dan DA1 DPRD Provinsi paling lambat 1x24 jam sejak rekomendasi dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Papua; **(Bukti Pk.34 -19)**
- 1.49. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen atas pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **100/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019** tertanggal **15 Mei 2019**, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen telah melakukan rekapitulasi sebagaimana rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua tetapi tidak maksimal dari sisi waktu dan belum terselesaikan; **(Bukti Pk.34 -19)**
- 1.50. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan surat nomor **101/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019** tertanggal **15 Mei 2019** perihal **Himbauan kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk menyelesaikan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat provinsi Papua sesuai batas waktu yaitu tanggal 15 Mei 2019 pukul 24.00 WIT**; **(Bukti Pk.34 -20)**
- 1.51. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 15 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **102/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019** tertanggal **15 Mei 2019** kepada **KPU Provinsi Papua** yang intinya menyampaikan bahwa Bawaslu Provinsi Papua tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang disampaikan KPU Kabupaten Intan Jaya; **(Bukti Pk.34 -21)**
- 1.52. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **103/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019** tertanggal **15 Mei 2019** kepada **KPU Provinsi Papua** untuk memberikan

waktu 1x24 jam kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menyelesaikan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ulang dengan tetap menggunakan DA1 sebagai pembanding khusus 15 (lima belas) distrik kecuali DA1 untuk distrik Yapen Selatan; **(Bukti Pk.34 -22)**

1.53. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 17 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **104/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 17 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya menyatakan bahwa Bawaslu Provinsi Papua tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk Distrik Heram; **(Bukti Pk.34 -23)**

B. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

1. Keterangan Tertulis Permohonan Partai Politik

1.1. Keterangan Tertulis Nomor Register Perkara 207.07.33
(Partai Berkarya)

1.1.1. Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota

1.1.1.1 Terhadap dalil Permohonan (4.1.1.1 Hal 5)
yang menyebutkan terjadi pengurangan
suara pemohon di Kota Jayapura, maka
Bawaslu Provinsi Papua menerangkan
sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Jayapura, pada hari Senin tanggal
20 Mei 2019 mengenai laporan
pengawasan pelaksanaan rekapitulasi
tingkat Kota Jayapura, pelaksanaan

Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara pada tingkat Distrik Jayapura Selatan dilaksanakan pada tanggal 23 April 2019, bertempat di Ruko Entrop, dan di pindahkan ke Hotel Aston Jayapura pada hari Minggu tanggal tanggal 5 Mei 2019;

- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Tingkat Distrik Jayapura Selatan dan Tingkat KPU Kota Jayapura, untuk perolehan suara DPRD Kota Jayapura Partai Berkarya adalah sebagai berikut:

PARTAI	DA1	DB1	SELISIH
Partai Berkarya	2.709	2.709	0

- c. Bahwa atas Proses dan hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara di Tingkat DPRD Kota Jayapura, Bawaslu telah mengeluarkan Rekomendasi Bawaslu Nomor 315 /K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 Tentang Pernyataan Keberatan dan Tidak Dapat Menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pada Tingkat Distrik Jayapura Selatan pada tanggal 16 Mei 2019; **(Bukti PK.34.21-1,2 &3)**

- d. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara terdapat keberatan yang di sampaikan oleh saksi peserta

pemilu, hal tersebut disebabkan oleh ketidakcocokkan data sertifikasi jumlah suara sah dan jumlah suara tidak sah tidak sesuai dengan dengan Model DAA1 pada Kelurahan/Kampung di Distrik Jayapura Selatan untuk pemilihan anggota DPR Papua dan pemilihan anggota DPRD Kota Jayapura. bahwa data yang dimiliki saksi peserta Pemilu dan PPD tidak sinkron, keberatan saksi peserta pemilu tersebut telah dilakukan upaya penyandingan data bersama Panitia Pengawas Pemilihan Umum Distrik Jayapura Selatan untuk DAA1, namun tidak terlaksana karena panitia pengawas distrik Jayapura Selatan dan saksi peserta pemilu tidak diberikan data berupa DAA1, sebagai data pembandingan antara data PPD dan data panitia pengawas distrik Jayapura Selatan dan saksi peserta pemilu;

- e. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019, telah dilaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara pada Tingkat Kota Jayapura, termasuk data hasil perolehan suara Model DA1.KPU Distrik Jayapura Selatan, saat penyampaian perolehan suara tersebut, terdapat keberatan yang diajukan saksi peserta pemilu atas

ketidak sinkronan antara data yang dimiliki PPD Jayapura Selatan dengan data saksi peserta pemilu, sehingga KPU Kota Jayapura selanjutnya membuat Berita Acara Sinkronisasi Data Sertifikasi dan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum 2019 di Distrik Jayapura Selatan yang di tandatangani oleh Komisioner KPU Kota Jayapura dan para saksi peserta pemilu; (*Bukti PK.34.21-4*)

- f. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara terdapat keberatan yang di sampaikan oleh saksi peserta pemilu, hal tersebut disebabkan oleh ketidakcocokkan data sertifikasi jumlah suara sah dan jumlah suara tidak sah tidak sesuai dengan dengan Model DAA1 pada Kelurahan/Kampung di Distrik Jayapura Selatan untuk pemilihan anggota DPR Papua dan pemilihan anggota DPRD Kota Jayapura. bahwa data yang dimiliki saksi peserta Pemilu dan PPD tidak sinkron, keberatan saksi peserta pemilu tersebut telah dilakukan upaya penyangdingan data bersama Panitia Pengawas Pemilihan Umum Distrik Jayapura Selatan untuk DAA1, namun tidak terlaksana karena panitia pengawas distrik Jayapura Selatan dan saksi peserta pemilu tidak diberikan

- data berupa DAA1, sebagai data pembanding antara data PPD dan data panitia pengawas distrik Jayapura Selatan dan saksi peserta pemilu;
- g. Bahwa sebagian besar saksi peserta pemilu meminta untuk menampilkan data DAA1 Plano, namun PPD Jayapura Selatan tidak melengkapi dan menyampaikan data dimaksud, sehingga rekapitulasi perhitungan suara mengacu pada C1 Hologram, namun masih juga tidak ada kecocokkan antara data saksi dan PPD Distrik Jayapura Selatan, sehingga data rekapitulasi perhitungan suara mengacu pada C1 plano, maka dengan mempertimbangkan permintaan para saksi peserta Pemilu untuk melakukan penyesuaian data perolehan suara, maka Bawaslu Kota Jayapura menyampaikan rekomendasi kepada KPU Kota Jayapura untuk melakukan penyesuaian data perolehan suara peserta Pemilu dengan mengacu pada C1 Plano, sehingga rekapitulasi perhitungan suara ulang yang dilakukan KPU Kota Jayapura dan PPD Distrik Jayapura Selatan, mengacu pada data C1 Plano; **(Bukti PK.34.21-5)**
- h. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019, KPU Kota Jayapura dan PPD

Jayapura Selatan tidak dapat menyelesaikan Perhitungan Suara Ulang dengan menggunakan data C1 Plano untuk pemilihan calon anggota DPRD Kota Jayapura, Rekapitulasi Perhitungan Suara Ulang dengan mengacu pada data C1 Plano hanya dapat dilakukan hingga perhitungan suara Calon Presiden, DPD, DPR dan DPR Provinsi Papua, dengan alasan dari KPU Kota Jayapura, bahwa tidak terdapat waktu yang cukup untuk menyelesaikan perhitungan suara hingga tingkat Calon DPRD Kabupaten/Kota dengan menggunakan data yang mengacu pada data C1 Plano, sehingga KPU Kota Jayapura meminta saksi peserta pemilu untuk menyampaikan keberatan dalam bentuk tertulis dalam Form Model DB2 dan saksi Partai Berkarya atas nama H. Abdul Rajab, menyerahkan Surat Keberatan atau Catatan Kejadian khusus; (*Bukti PK.34.21-6*)

- i. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 telah di keluarkan Surat Rekomendasi Nomor 315/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 Tentang Pernyataan Keberatan dan Tidak Dapat Menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pada

Tingkat Distrik Jayapura Selatan;
(Bukti PK.34.21-1)

- j. Bahwa Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Tingkat Kota Jayapura dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019, sekitar pukul 20.00 WIT, KPU Kota Jayapura membacakan DA1.KPU untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Kota Jayapura dan dikonversi menjadi DB1.KPU untuk pemilihan Calon Anggota DPRD Kota Jayapura, bahwa Bawaslu Kota Jayapura menyampaikan saran kepada KPU Kota Jayapura untuk melakukan koordinasi dan meminta petunjuk tertulis kepada KPU Provinsi Papua atau KPU RI terkait pelaksanaan pleno, mengingat waktu pelaksanaan rekapitulasi telah melewati batas tahapan rekapitulasi perhitungan suara untuk tingkat Kabupaten/Kota;
- k. Bahwa KPU Kota Jayapura selanjutnya mengesahkan perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Jayapura Jayapura pada Distrik Jayapura Utara, Distrik Jayapura Selatan, Distrik Abepura dan Distrik Heram, atas pengesahan yang dilakukan oleh KPU Kota Jayapura, saksi peserta pemilu, menyampaikan keberatan, terhadap keberatan yang disampaikan oleh saksi

peserta Pemilu, KPU Kota Jayapura meminta semua saksi peserta pemilu untuk menyampaikan keberatannya dengan mengisi Form Keberatan DB2.KPU, hal tersebut disampaikan oleh KPU Kota Jayapura dengan alasan mengingat waktu yang sangat sempit dan telah melewati batas waktu tahapan rekapitulasi, maka KPU kota Jayapura tidak dapat lagi melakukan perbaikan terhadap keberatan saksi peserta pemilu dan saksi Partai Berkarya atas nama Bernard M. Rumkorem menyampaikan Keberatan atau catatan kejadian khusus; **(Bukti PK.34.21-7)**

- I. Bahwa terhadap hasil perolehan suara untuk pemilihan calon anggota DPRD kota Jayapura pada 4 (empat) Distrik tersebut, Bawaslu Kota Jayapura tetap pada pendirian awal, yakni keberatan dan tidak dapat menerima proses dan hasil yang dilaksanakan oleh PPD pada distrik Jayapura Utara, PPD Jayapura Selatan, PPD Abepura dan PPD Heram. **(Bukti PK.34.21-1 & 8-10)**
- m. Bahwa berdasarkan hasil penanganan laporan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Jayapura terdapat laporan yang diajukan oleh Partai BERKARYA, yaitu:
 - Bahwa pada tanggal 17 Mei 2019, pukul 12.00 WIT, Bawaslu Kota

Jayapura menerima laporan yang diajukan oleh Sdr. Junaedi Rahim dengan Nomor 033/TBPL/BAWASLUKOTAJAYAP URA/33.01/V/2019 terkait dengan adanya dugaan Penggelembungan Suara yang diduga dilakukan oleh oknum PPD distrik Jayapura Selatan, selanjutnya laporan tersebut ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kota Jayapura untuk tahapan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran; (**Bukti PK.34.21-11**)

- Bahwa berdasarkan hasil Kajian Awal, laporan yang diajukan oleh sdr. Junaedi Rahim tidak memenuhi syarat formil laporan sesuai Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 9 ayat (3) mengenai syarat formil laporan; (**Bukti PK.34.21-12**)
- Bahwa bukti yang diajukan oleh sdr. Junaedi Rahim dalam laporannya tidak dapat menerangkan dan menjelaskan terkait dengan adanya Pelanggaran yang dimaksudkan dalam laporan yang diajukan oleh sdr. Junaedi Rahim;
- Bahwa sdr. Junaedi Rahim sebagai Pelapor tidak mengajukan saksi-saksi. Sehingga Bawaslu Kota Jayapura tidak mendapatkan

keterangan tambahan yang dapat menerangkan dan membuktikan adanya pelanggaran seperti yang dimaksud dalam laporan sdr. Junaedi Rahim;

- Bahwa Bawaslu Kota Jayapura sudah melakukan Kajian terhadap laporan yang diajukan oleh sdr. Junaedi Rahim dengan hasil dikeluarkannya Pemberitahuan Tentang Status Laporan yang berisi tentang laporan yang diajukan oleh sdr. Junaedi Rahim tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan: tidak dicantumkan identitas dan alamat Terlapor secara jelas; tidak terdapat bukti-bukti yang dapat menerangkan terkait terjadinya pelanggaran seperti yang dimaksudkan dalam laporan sdr. Junaedi Rahim; bahwa sdr. Junaedi Rahim tidak mengajukan saksi-saksi yang dapat menerangkan dan membuktikan adanya pelanggaran yang dimaksudkan oleh sdr. Junaedi Rahim; **(Bukti PK.34.21-13)**
- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 16.00 WIT, Bawaslu Kota Jayapura menerima laporan yang diajukan oleh Sdr. Andre W. Fonataba dengan Nomor 043/TBPL/BAWASLUKOTAJAYAP

URA/33.01/V/2019 terkait dengan adanya dugaan Pelanggaran Administrasi yang diduga dilakukan oleh Ketua dan Anggota PPD distrik Jayapura Selatan, selanjutnya laporan tersebut ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kota Jayapura untuk tahapan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran; **(Bukti PK.34.21-14)**

- Bahwa berdasarkan hasil Kajian Awal, laporan yang diajukan oleh sdr. Andre W. Fonataba tidak memenuhi syarat formil dan materil laporan sesuai Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) mengenai syarat formil dan materil laporan; **(Bukti PK.34.21-15)**
- Bahwa bukti yang diajukan oleh sdr. Andre W. Fonataba dalam laporannya belum dapat menerangkan dan menjelaskan terkait dengan adanya Pelanggaran yang dimaksudkan dalam laporan yang diajukan oleh sdr. Andre W. Fonataba.
- Bahwa Bawaslu Kota Jayapura belum mendapatkan informasi yang dapat membuktikan dan menerangkan tentang adanya pelanggaran yang dimaksudkan dalam laporannya. Sehingga

Bawaslu Kota Jayapura masih membutuhkan keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh sdr. Andre W. Fonataba.

- Bahwa Bawaslu Kota Jayapura saat ini masih melakukan pemeriksaan terhadap laporan yang diajukan oleh sdr. Andre W. Fonataba.

1.1.1.2 Terhadap dalil Permohonan (4.1.1.2 Hal 15) yang menyebutkan telah terjadi penambahan suara pada hampir semua partai secara signifikan pada dokumen DB1 menyebabkan rangking perolehan kursi Pemohon yang awalnya menempati posisi ke-7 menjadi posisi ke 13. Maka Bawaslu Provinsi Papua Menerangkan Sebagai Berikut:

- a. Bahwa atas Pokok Permohonan Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Jayapura Dapil III Distrik Heram, telah terjadi penambahan suara pada hampir seluruh Partai Politik secara signifikan pada dokumen Form Model DB1-Kota Jayapura dan pada saat Pleno Tingkat PPD Heram tidak memunculkan data Form Model DAA1;
- b. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Jayapura, pada tanggal 20 Mei 2019 mengenai pengawasan

pelaksanaan rekapitulasi tingkat Kota Jayapura, pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara untuk Distrik Heram dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 bertempat di Kantor Distrik Heram dan berpindah ke Hotel Aston Jayapura pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2019;

- c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Tingkat Distrik Heram dan Tingkat KPU Kota Jayapura, untuk perolehan suara DPRD Kota Jayapura Partai Kebangkitan Bangsa adalah sebagai berikut:

PARTAI	DA1	DB1	SELISIH
Partai Berkarya	3.088	2.579	- 509

- d. Bahwa atas Proses dan hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara di Tingkat DPRD Kota Jayapura, Bawaslu telah mengeluarkan Rekomendasi Bawaslu Nomor 313 /K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 Tentang Pernyataan Keberatan dan Tidak Dapat Menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pada Tingkat Distrik Heram pada tanggal 16 Mei 2019; (**Bukti PK.34.21-8, 15 & 16**)
- e. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019, bertempat di Hotel Aston

Jayapura, dilaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Distrik Heram, dalam pleno tersebut PPD Heram membacakan Model DA1.KPU untuk semua tingkatan pemilihan, atas rekapitulasi hasil perhitungan suara tersebut, sebagian besar saksi peserta pemilu menyampaikan keberatan, dengan alasan ketidaksesuaian jumlah pemilih, surat suara yang diterima, jumlah pemilih dan hasil perolehan peserta Pemilu; **(Bukti PK.34.21-17)**

- f. Pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019, PPD Heram kembali membacakan Model DA1.KPU Tingkat Distrik Heram untuk semua jenis pemilihan yang telah diperbaiki bersama antara PPD Heram, saksi peserta Pemilu dan Panitia Pengawas Pemilu Distrik Heram, namun terhadap hasil Model DA1.KPU yang disampaikan PPD Heram tersebut, kembali terjadi penolakan dan pernyataan keberatan dari sebagian saksi peserta Pemilu dan Panitia Pengawas Pemilu Distrik Heram, hal tersebut dikarenakan terdapat perbedaan atas hasil yang dibacakan dengan hasil yang tertera dalam hasil Model DA1.KPU;

- g. Bahwa dalam sertifikat rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara yang disampaikan oleh PPD Heram, diketahui bahwa daftar pemilih (DPT, DPTb dan DPK) pada Distrik Heram untuk pemilihan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden berjumlah 63.274 orang dan pengguna hak pilih (DPT, DPTb dan DPK) adalah berjumlah 49.316 orang. Surat suara yang diterima adalah berjumlah 35.153 lembar. Sedangkan total suara sah dan suara tidak sah adalah berjumlah 38.806 lembar;
- h. Bahwa diketahui daftar pemilih (DPT, DPTb dan DPK) pada Distrik Heram untuk pemilihan Calon Anggota DPR berjumlah 63.274 orang dan pengguna hak pilih (DPT, DPTb dan DPK) adalah berjumlah 27.346 orang. Surat suara yang diterima berjumlah 35.153 lembar. Sedangkan total suara sah dan suara tidak sah adalah berjumlah 72.718 lembar; (**Bukti PK.34.21-15**)
- i. Bahwa diketahui daftar pemilih (DPT, DPTb dan DPK) pada Distrik Heram untuk pemilihan Calon Anggota DPD berjumlah 63.274 orang dan pengguna hak pilih (DPT, DPTb dan DPK) adalah berjumlah 27.346 orang. Surat suara yang diterima berjumlah 35.153 lembar. Sedangkan total suara sah dan

- suara tidak sah adalah berjumlah 29.810 lembar;
- j. Bahwa diketahui daftar pemilih (DPT, DPTb dan DPK) pada Distrik Heram untuk pemilihan Calon Anggota DPRD berjumlah 63.274 orang dan pengguna hak pilih (DPT, DPTb dan DPK) berjumlah 27.346 orang. Surat suara yang diterima berjumlah 35.153 lembar. Sedangkan total suara sah dan suara tidak sah adalah berjumlah 70.951 lembar;
- k. Bahwa diketahui daftar pemilih (DPT, DPTb dan DPK) pada distrik Heram untuk pemilihan Calon Anggota DPRD Kota Jayapura berjumlah 63.274 orang dan pengguna hak pilih (DPT, DPTb dan DPK) berjumlah 27.346 orang. Surat suara yang diterima berjumlah 35.153 lembar. Sedangkan total suara sah dan suara tidak sah adalah berjumlah 49.254 lembar; (**Bukti PK.34.21-15**)
- l. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019, dilaksanakan Rapat Terbuka Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Tingkat Kota Jayapura, saat PPD Distrik Heram menyampaikan data Model DA1.KPU pada semua tingkatan, langsung para saksi peserta pemilu menyampaikan keberatan, keberatan ini terutama

terkait dengan dugaan penggelembungan suara pada pemilihan Calon Anggota DPR Provinsi Papua, sehingga Bawaslu Kota Jayapura menyampaikan untuk segera dilakukan perbaikan terhadap Model DA1.KPU yang disampaikan oleh PPD Distrik Heram;

- m. Bahwa atas saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Jayapura tersebut, KPU Kota Jayapura menjawab bahwa sudah tidak terdapat waktu untuk memperbaikinya. Hal ini disebabkan oleh karena Rekapitulasi Tingkat Kota Jayapura telah melampaui tahapan sebagaimana dimaksud dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2019 dan KPU Kota Jayapura menyampaikan akan membawa persoalan ini ke Tingkat Provinsi Papua; Bahwa pada tanggal 16 Mei 2019 telah di keluarkan Surat Rekomendasi Nomor 313/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 Tentang Pernyataan Keberatan dan Tidak Dapat Menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pada Tingkat Distrik Heram, hal tersebut dilakukan karena tidak adanya upaya perbaikan terhadap data Model DA1.KPU Distrik Heram; **(Bukti PK.34.21-8)**

- n. Bahwa atas Undangan yang disampaikan oleh KPU Kota Jayapura, Bawaslu Kota Jayapura menyampaikan saran kepada KPU Kota Jayapura untuk melakukan koordinasi dan meminta petunjuk tertulis kepada KPU Provinsi Papua atau KPU RI terkait pelaksanaan pleno dimaksud, mengingat waktu pelaksanaan rekapitulasi telah melewati batas tahapan rekapitulasi perhitungan suara untuk tingkat Kabupaten/Kota, bahwa selain disampaikan secara lisan, saran kepada KPU Kota Jayapura juga disampaikan secara tertulis oleh Bawaslu Kota Jayapura;
- o. Bahwa Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Tingkat Kota Jayapura tetap dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019, sekitar pukul 20.00 WIT, sebelumnya Bawaslu Kota Jayapura menyampaikan saran kepada KPU Kota Jayapura untuk melakukan koordinasi dan meminta petunjuk tertulis kepada KPU Provinsi Papua atau KPU RI terkait pelaksanaan pleno dimaksud, mengingat waktu pelaksanaan rekapitulasi telah melewati batas tahapan rekapitulasi perhitungan suara untuk tingkat

Kabupaten/Kota, KPU Kota Jayapura tetap membacakan DA1.KPU untuk pemilihan Calon Anggota DPRD Kota Jayapura dan dikonversi menjadi DB1.KPU untuk pemilihan Calon Anggota DPRD Kota Jayapura, KPU Kota Jayapura membacakan data DA1.KPU yang tidak dilakukan melalui pleno PPD Heram, bahwa alasan yang disampaikan KPU Kota Jayapura, data tersebut adalah didapatkan dari PPD Heram dan dianggap sebagai data yang paling benar;

- p. Bahwa Bawaslu Kota Jayapura memberikan saran perbaikan kepada KPU Kota Jayapura, bahwa Bawaslu Kota Jayapura menyarankan KPU Kota Jayapura untuk tidak membacakan Model DA1.KPU Distrik Heram yang tidak dihasilkan lewat pleno PPD Heram. Bawaslu Kota Jayapura menyarankan KPU Kota Jayapura membacakan data Model DA1.KPU Distrik Heram sebelumnya yang dihasilkan dari pleno di Tingkat Distrik Heram, walaupun Model DA1.KPU Distrik Heram tersebut dianggap memiliki sejumlah masalah dan ditolak oleh saksi peserta Pemilu dan Bawaslu Kota Jayapura, namun hal tersebut telah melalui mekanisme yang benar, yakni telah ditetapkan dalam pleno

rekapitulasi tingkat distrik oleh PPD Heram;

- q. Bahwa atas saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Jayapura tersebut, maka KPU Kota Jayapura kembali membacakan Model DA1.KPU Distrik Heram yang sebelumnya telah ditolak oleh saksi peserta Pemilu dan Panitia Pengawas Pemilu distrik Heram, dalam hal ini Bawaslu Kota Jayapura juga memberikan pendapat agar KPU Kota Jayapura melakukan perbaikan atas data Model DA1.KPU Distrik Heram sebelum ditetapkan menjadi data Model DB1.KPU Kota Jayapura;
- r. Bahwa KPU Kota Jayapura meminta semua peserta Pemilu untuk menyampaikan keberatannya dengan mengisi form keberatan DB2.KPU, hal tersebut disampaikan oleh KPU Kota Jayapura dengan alasan mengingat waktu yang sangat sempit dan telah melewati batas waktu tahapan rekapitulasi, maka KPU kota Jayapura tidak dapat lagi melakukan perbaikan terhadap keberatan saksi peserta pemilu, saksi Partai Berkarya atas nama Welson Airon Wonda; (**Bukti PK.34.21-18**)
- s. Bahwa KPU Kota Jayapura selanjutnya mengesahkan perolehan suara calon

- anggota DPRD Kota Jayapura Jayapura pada distrik Jayapura Utara, Jayapura Selatan, Abepura dan Distrik Heram, atas pengesahan yang dilakukan oleh KPU Kota Jayapura, saksi peserta pemilu melakukan keberatan, terhadap keberatan yang disampaikan oleh saksi peserta Pemilu;
- t. Bahwa atas hasil hasil perolehan suara untuk pemilihan Calon Anggota DPRD Kota Jayapura pada 4 (empat) Distrik se-Kota Jayapura, Bawaslu Kota Jayapura keberatan dan tidak dapat menerima proses dan hasil yang dilaksanakan oleh PPD pada Distrik Jayapura Utara, PPD Jayapura Selatan, PPD Abepura dan PPD Heram;
- u. Bahwa berdasarkan hasil penanganan laporan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Jayapura terdapat laporan yang diajukan oleh Partai BERKARYA :
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2019, pukul 15.50 WIT, Bawaslu Kota Jayapura menerima laporan yang diajukan oleh Sdr. Ferry S.H. dengan Nomor
031/TBPL/BAWASLUKOTAJAYAP
URA/33.01/V/2019 terkait dengan adanya dugaan Pelanggaran Administratif yang dilakukan oleh PPD Distrik Heram, selanjutnya

laporan tersebut ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kota Jayapura untuk tahapan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran; **(Bukti PK.34.21-19)**

- Bahwa berdasarkan hasil kajian awal, laporan yang diajukan oleh sdr. Ferry S.H. tidak memenuhi syarat formil dan materil laporan sesuai Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) mengenai syarat formil dan materil laporan; **(Bukti PK.34.21-20)**
- Bahwa berdasarkan hasil Kajian Awal yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Jayapura terhadap laporan yang diajukan oleh sdr. Ferry S.H. tidak disertai bukti-bukti yang dapat membuktikan dan menerangkan adanya dugaan pelanggaran yang dimaksudkan;
- Bahwa Bawaslu Kota Jayapura sudah melakukan pemeriksaan terhadap laporan yang diajukan oleh sdr. Ferry S.H. dengan hasil dikeluarkannya Pemberitahuan Tentang Status Laporan yang berisi tentang laporan yang diajukan oleh sdr. Ferry S.H. tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan: bahwa Pelapor tidak menyampaikan identitas dan alamat Terlapor secara

jelas; Pelapor belum menyampaikan kejadian secara jelas; 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pelapor tidak memenuhi undangan klarifikasi yang diberikan oleh Bawaslu Kota Jayapura; bukti-bukti yang dilampirkan oleh Pelapor dalam laporannya tidak menerangkan dan membuktikan adanya pelanggaran yang dimaksudkan; **(Bukti PK.34.21-21)**

- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2019, pukul 16.40 WIT, Bawaslu Kota Jayapura menerima laporan yang diajukan oleh Sdr. Welson Airon Wenda dengan Nomor 032/TBPL/BAWASLUKOTAJAYAPURA/33.01/V/2019 terkait dengan adanya dugaan Pelanggaran Administratif yang dilakukan oleh PPD Distrik Heram, selanjutnya laporan tersebut ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kota Jayapura untuk tahapan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran; **(Bukti PK.34.21-22)**
- Bahwa berdasarkan hasil kajian awal, laporan yang diajukan oleh sdr. Welson Airon Wenda tidak memenuhi syarat formil dan materil laporan sesuai Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 9 ayat (3)

dan ayat (4) mengenai syarat formil dan materil laporan; (**Bukti PK.34.21-44**)

- Bahwa berdasarkan hasil Kajian Awal yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Jayapura terhadap laporan yang diajukan oleh sdr. Welson Airon Wenda tidak disertai bukti-bukti yang dapat membuktikan dan menerangkan adanya dugaan pelanggaran yang dimaksudkan;
- Bahwa Bawaslu Kota Jayapura sudah melakukan pemeriksaan terhadap laporan yang diajukan oleh sdr. Welson Airon Wenda dengan hasil dikeluarkannya Pemberitahuan Tentang Status Laporan yang berisi tentang laporan yang diajukan oleh sdr. Welson Airon Wenda tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan: Pelapor belum menyampaikan identitas dan alamat Terlapor secara jelas; dan bukti yang dilampirkan oleh Pelapor tidak menerangkan dan membuktikan adanya pelanggaran seperti yang dimaksudkan; (**Bukti PK.34.21-45**)

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Papua ini dibuat dengan sebenar-benarnya.
Keterangan Tertulis ini telah di setujui dan di putuskan dalam Rapat Pleno Ketua dan
Anggota Bawaslu Provinsi Papua.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA**



METUSAEAK INFANDI, SH

ANGGOTA

AMANDUS SITUMORANG, SH.,MH

ANGGOTA

AMALUDDIN LADO RUA, SH.,MH

ANGGOTA

TJIPTO WIBOWO, S.Pd.,M.Si

ANGGOTA

NIKO TUNJANAN, SS

ANGGOTA

RONALD MANOACH, ST

ANGGOTA

ANUGRAH PATA, SH